

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Khasan Setiaji<sup>1</sup>, Adibatun Nisak<sup>2</sup>

Jurusan Pendidikan Ekonomi  
Universitas Negeri Semarang  
Semarang, Indonesia

e-mail: setiaji@mail.unnes.ac.id<sup>1</sup>, nisakadibatun@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Pajak sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Namun pada saat ini banyak wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Desa Nolakerto baik secara simultan maupun secara parsial. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP PBB P-2 di Desa Nolakerto. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Propotional stratified random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di Desa Nolakerto baik secara parsial maupun simultan. Saran dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB P-2, maka pemerintah harus meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan keakuratan data pada SPPT dengan melakukan survey secara rutin; meningkatkan pelayanan perpajakan bumi dan bangunan P2 terhadap wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan informasi perpajakan, menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

**Kata Kunci:** Motivasi, SPPT, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan

### Abstract

Taxes are instrumental in driving the wheels of the economy in Indonesia. But at this time many taxpayers who do evasion, evasion, and tax negligence that will ultimately lead to the state tax revenue will be reduced. The purpose of this study is to determine the effect of motivation, SPPT, fiscal services, and taxpayer awareness of compliance pay taxes earth and rural and urban buildings in the village of Nolakerto either simultaneously or partially. This type of research is classified as quantitative research. Population in this research is all WP PBB P-2 in Nolakerto Village. This research uses sampling technique by using technique of *Propotional stratified random sampling*. Data analysis technique used is multiple regression. The results showed that motivation, SPPT, fiscal services, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on P-2 PBB pay compliance in Nolakerto Village either partially or simultaneously. Suggestion in increasing compliance to pay UN P-2, then the government should increase taxpayer motivation to fulfill its tax obligations, improve

data accuracy on SPPT by conducting routine survey; improve the tax services of earth and building P2 to taxpayers, and increase awareness of taxpayers by holding socialization or counseling and information taxation, creating a clean and authoritative government apparatus.

**Keywords:** Motivation, SPPT, Fiskus Service, Tax Payer Concern, Compliance

## PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari hasil pemungutan pajak. Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro dalam Resmi,2011). Dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter). Pajak bumi dan

bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 (Tjahjono dan Wahyudi,2005).

Pemerintah dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan masih banyak mengalami kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2. Seperti yang terjadi di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu. Berikut data mengenai target dan realisasi penerimaan PBB P-2 Kecamatan Kaliwungu tahun 2014, 2015, dan 2016.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB P-2 Kecamatan Kaliwungu

No	Desa /Kelurahan	Realisasi 2014			Realisasi 2015			Realisasi 2016		
		SPP T	Realisasi i	%	SPP T	Realisasi i	%	SPP T	Realisasi i	%
<b>A. PERDESAAN</b>										
1.	WONOREJO	1.758	949	44,53	1.756	956	51,17	1.774	729	61,87
	JUMLAH A	1.758	949	44,53	1.756	956	51,17	1.774	729	61,87
<b>B. PERKOTAAN</b>										
2.	KUMPULREJO	1.095	639	36,57	1.090	717	33,53	1.091	482	53,31
3.	KARANG TENGAH	1.373	1.077	42,07	1.417	920	50,22	1.435	1.047	35,91
4.	SARIREJO	2.540	606	76,63	2.624	813	74,62	2.854	973	72,35
5.	KRAJANKULON	2.470	1.036	53,41	2.461	988	57,99	2.461	1.003	58,71
6.	KUTOHARJO	3.278	1.579	56,90	3.236	1.315	67,60	3.246	1.319	61,57
7.	NOLOKERTO	3.304	1.525	83,36	3.303	1.427	43,38	3.335	1.586	25,86
8.	SUMBEREJO	3.170	1.477	63,70	3.202	1.475	62,20	3.238	1.613	62,06
9.	MOROREJO	2.795	1.319	76,17	2.734	1.623	73,39	2.738	1.948	65,80
	JUMLAH B	20.025	9.258	72,23	20.067	9.278	55,99	20.398	9.935	46,39
	JUMLAH A + B	21.783	10.207	70,93	21.823	10.234	55,76	22.172	10.980	47,14

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB P-2 Desa Nolakerto dari tahun 2014 sampai tahun 2016 selalu menurun. Bahkan pada tahun 2016 hanya sebesar 25,86% wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P-2 adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Nurmantu dalam Rahayu,2006). Menurut kamus umum bahasa Indonesia dalam Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Rahayu (2006) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2006) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajaka, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu,2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak diantaranya adalah motivasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husein (2012) dan Putri (2016) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2. Motivasi

diartikan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya (Danim,2012). Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu (Robbins,2002). Herzberg (1968) dalam Robbins (2002) mengemukakan sebuah teori yang disebut *Motivation Hygiene Theory*, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) karena di dalamnya terdapat kebenaran pajak yang harus dibayarkan. SPPT adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak (Waluyo,2004). SPPT adalah surat keputusan kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak (Suryarini dan Tarmuji,2009). Dalam Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dijelaskan bahwa, "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SPPT adalah surat yang di keluarkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak Daerah yang digunakan untuk memberitahu jumlah pajak terutang yang dibayarkan wajib pajak sebelum jatuh tempo.SPPT dapat diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diterima oleh subyek pajak atau berdasarkan data yang ada di kantor pajak (Samudra,1995).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dan Fauzi (2016), menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam wawancara langsung dengan wajib pajak memang mengeluhkan mengenai data yang ada dalam SPPT yang kurang akurat. Seperti nama dan alamat wajib pajak, sering kali masih dibebankan atas nama wajib pajak lama padahal sudah terjadi pengalihan, dan sudah dilaporkan, adanya objek pajak ganda. Hal ini disebabkan kelalaian petugas. Dan juga nama dan alamat wajib pajak seringkali terjadi kekeliruan data. Dari penjelasan tersebut SPPT dijadikan masalah dalam penelitian ini. Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pelayanan fiskus. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003).Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Alghifari,2015).Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajakdengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayananpublik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabilaseluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutupelayanannya.Hasil penelitian yang dilakukan Yusnidar (2015) menyebutkan

bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut wawancara awal terhadap wajib pajak Desa Nolakerto fasilitas pendukung seperti ruang tunggu kurang memadai, dalam SPPT yang diberikan juga masih terdapat kesalahan administrasi perpajakan yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Faktor lain yang di duga berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. kesadaran adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti, dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bhwa perilaku tertentu diatur oleh hukum (Riono,2011).

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.Kesadaran membayar pajak dapat timbul karena adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Sehingga wajib pajak yang memiliki pendidikan semakin tinggi cenderung akan semakin patuh dalam

membayar pajak karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2013) dan Puspita (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kajian utama pada penelitian ini adalah teori artibusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider, yaitu, bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal (Robbin,2002). Relevansi dari teori artribusi dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah motivasi dan kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepayahan membayar PBB P-2 adalah SPPT dan pelayanan fiskus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) pengaruh motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di desa Nolakerto, (2) pengaruh motivasi terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di desa Nolakerto, (3) pengaruh SPPT terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di desa Nolakerto, (4) pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar PBB P-2

di desa Nolakerto, (5) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di desa Nolakerto.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif untuk mencari pengaruh anatar variabel bebas dan variabel terikat (Sugioyo,2015). Populasinya seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada Di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu yang berjumlah 3.335 wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dari jumlah populasi tersebut maka dapat diketahui jumlah sampel berdasarkan rumus slovin (Prasetyo,2008) yaitu 98 WP PBB P-2

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Proportionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa sub kelompok yang disebut strata (tingkat pendidikan), lalu sampel dipilih dari masing-masing strata. Penarikan sampel ini digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unnsur yang tidak homogen (Suharyadi dan Purwanto,2009). Pengambilan datanya dilakukan secara *random*. Penentuan responden penelitian dengan melihat dari tingkat pendidikan wajib pajak. berikut tabel penentuan responden penelitian.

Tabel 2. Penentuan Responden Penelitian

No	Tingkat pendidikan	Populasi	<i>Proportional stratafied</i>	Jumlahsampel
1.	SD	126	$(126:781) \times 98$	16
2.	SMP	150	$(150:781) \times 98$	19
3.	SMA	367	$(367:781) \times 98$	45
4.	Diploma	72	$(19:781) \times 98$	9
7.	Sarjana	67	$(59:781) \times 98$	9
Jumlah		781		98

Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator menurut Rahayu (2010), yaitu: wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, wajib pajak melakukan pembayaran tepat jumlah, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah (1) motivasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator menurut Danim (2012) yaitu: kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman, dan kerabat (2) SPPT dengan Indikator menurut Ronia (2011) yaitu: data wajib pajak pada SPPT, tempat pembayaran pajak yang tereta di SPPT, tanggal jatuh tempo, luas tanah pada SPPT, NJOP atas tanah pada SPPT, luas bangunan pada

SPPT, NJOP atas bangunan pada SPPT (3) pelayanan fiskus dengan indikator dari variabel pelayanan fiskus menurut Parasuraman (1985) dalam Rahmayanty (2013) yaitu: *tangibles* (bukti fisik), *realibity* (keandalan), *assurance* (jminan), dan *emphaty* (empati) (4) kesadaran wajib pajak yang diukur dari indikator dari variabel kesadaran wajib pajak menurut Suryarini dan Tarmuji (2006) adalah: sebab kultural dan historis, kurangnya informasi, adanya kebocoran pada penarikan pajak, suasana individu. Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan melakukan uji secara simultan (uji F) dan uji secara parsial (uji t). Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data (Trihendradi,2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah terumpul dan telah diuji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data layak dianalisis dalam model

regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka hasil dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	2,315	2,081			1,113	,269		
Motivasi	,159	,068	,242	2,332	,022	,431	2,322	
Sppt	,258	,108	,199	2,391	,019	,674	1,484	
Pelayanan	,133	,051	,254	2,608	,011	,489	2,047	
Kesadaran	,222	,101	,214	2,196	,031	,490	2,042	

a. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,315 + 0,159X_1 + 0,258X_2 + 0,133X_3 + 0,222X_4 \quad (1)$$

Konstanta sebesar 2,315 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya motivasi (X1), SPPT

(X2), pelayan fiskus (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4), maka besarnya kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan kan naik sebesar 2,315. Koefisien regresi variabel motivasi (X2) sebesar 0,159 berarti bahwa jika terjadi peningkatan motivasi (X1) maka besarnya kepatuhan membayar pajak (Y)

akan naik sebesar 0,159. Koefisien regresi variabel SPPT (X2) sebesar 0,258 berarti bahwa jika terjadi peningkatan SPPT (X2) maka besarnya kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik sebesar 0,258. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X3) sebesar 0,133 berarti bahwa jika terjadi peningkatan pelayanan fiskus (X3) maka besarnya kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik sebesar 0,133. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib

pajak (X4) sebesar 0,222 berarti bahwa jika terjadi peningkatan SPPT (X2) maka besarnya kepatuhan membayar pajak (Y) akan naik sebesar 0,222.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,753 <sub>a</sub>	,567	,549	2,576

a. Predictors: (Constant), kesadaran, sppt, pelayanan, motivasi

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *adjuster R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,549 yang artinya 54,9% variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak. Sisanya 45,1% dijelaskan variabel

lain yang tidak masuk dalam analisis regresi ini.

#### Hasil F

Jika nilai signifikansi < 5% maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan menggunakan SPSS dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	809,195	4	202,299	30,478	,000 <sub>b</sub>
Residual	617,295	93	6,638		
Total	1426,490	97			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), kesadaran, sppt, pelayanan, motivasi

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F hitung 30,478 dengan tingkat sigifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

#### Uji t

Kriteria yang digunakan dalam menentukan uji t adalah apabila nilai signifikansi masing-masing variabel bebas < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	2,315	2,081		1,113	,269
Motivasi	,159	,068	,242	2,332	,022
Sppt	,258	,108	,199	2,391	,019
Pelayanan	,133	,051	,254	2,608	,011
Kesadaran	,222	,101	,214	2,196	,031

a. Dependent Variable: kepatuhan

#### Pengujian hipotesis kedua (H2)

Hasil uji yang dilakukan terhadap variabel motivasi memiliki nilai signifikansi  $0,022 < 0,05$  dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H2 diterima. Artinya motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Hasil uji yang dilakukan terhadap variabel SPPT memiliki nilai signifikansi  $0,019 < 0,05$  dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H3 diterima. Artinya SPPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengujian hipotesis keempat (H4)

Hasil uji yang dilakukan terhadap variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi  $0,011 < 0,05$  dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H4 diterima. Artinya pelayanan fiskus berpengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengujian hipotesis kelima (H5)

Hasil uji yang dilakukan terhadap variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi  $0,031 < 0,05$  dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H5 diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Motivasi, SPPT, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Hasil pengujian yang diperoleh dari uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa signifikansi dibawah nilai alfa (0,05) sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya,



terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan P2 Desa Nolokerto secara bersama-sama (simultan). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi, semakin akurat SPPT semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus, dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa 54,9% variabel motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya 45,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Secara simultan keempat variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka keempat variabel bebas tersebut dapat dijadikan perhatian bagi pihak aparat pajak setempat dalam rangka meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal tersebut mendukung diterimanya hipotesis pertama. Bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa, "kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya." kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan faktor internal (motivasi dan kesadaran wajib pajak) dan faktor internal (SPPT dan pelayanan fiskus).

Secara individual hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata wajib pajak patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor indikator membayar pajak tepat waktu termasuk dalam kategori rendah karena dari 98 responden 69 responden membayar pajak melampaui batas pembayaran jatuh tempo yang tertera pada SPPT. Untuk indikator tepat jumlah termasuk dalam kategori tinggi karena dari 98 responden 42 responden atau 43% membayar pajak sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Untuk indikator tidak mempunyai tunggakan pajak termasuk dalam kategori rendah karena 43 responden atau 44% responden mereka memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Analisis deskriptif indikator dari motivasi menyatakan bahwa indikator kejujuran termasuk dalam kategori, indikator hasrat untuk membayar pajak termasuk dalam kategori rendah, indikator dorongan dari aparat pajak termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan penjelasan di tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susi Diana yang berjudul "analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian tersebut juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Danim (2012:18) bahwa jenis motivasi

diantaranya adalah motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Karena memang individu tersebut mempunyai kesadaran untuk berbuat, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, dan motivasi dari luar atau motivasi yang muncul akibat adanya pengaruh dari luar seperti aparat pajak, lingkungan keluarga, kerja, dan teman.

Masing-masing indikator dari variable SPPT menyatakan bahwa indikator data wajib pajak pada SPPT dalam kategori sangat rendah, indikator tempat pembayaran pajak yang tertera pada SPPT rendah, tanggal jatuh tempo yang tertera pada SPPT tinggi, luas tanah yang tertera pada SPPT sangat tinggi, luas bangunan yang tertera pada SPPT tinggi, NJOP atas tanah pada SPPT sangat tinggi, NJOP bangunan pada SPPT sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SPPT berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan membayar pajak. SPPT adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak (Waluyo,2002: 423). SPPT dalam penelitian ini menguji mengenai seberapa tinggi tanggapan wajib pajak tentang keakuratan data. Peranan SPPT telah mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan P2. Dari hasil penelitian, tanggapan masyarakat tentang data yang tertera di SPPT masih banyak yang salah. Atau data yang tertera di SPPT kurang akurat. penetapan tanggal jatuh tempo termasuk dalam kategori baik, karena sebagian dari masyarakat tidak merasa keberatan dengan tanggal yang ditetapkan untuk membayar pajak. sedangkan untuk indikator luas tanah pada SPPT sudah sesuai dengan luas tanah yang dimiliki wajib pajak, untuk indikator luas bangunan pada SPPT juga

sudah sesuai dengan dengan luas bangunan yang dimiliki wajib pajak. untuk indikator NJOP atas tanah dan bangunan juga sudah sesuai dengan perhitungan yang benar.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk yang berjudul “Pengaruh faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).” Yang menyatakan bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak baik secara simultan maupun parsial.

Analisis deskriptif variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata wajib pajak beranggapan bahwa pelayanan fiskus masuk dala kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata variabel motivasi sebesar 32,69. Berdasarkan perolehan skor indikator tangibles (bukti fisik) termasuk dalam kategori rendah karena dari 98 responden 69 responden atau 48% wajib pajak menilai bahwa gedung beserta fasilitas untuk membayar pajak masih rendah. Untuk indikator realibility (kendalan) termasuk dalam kategori rendah karena dari 98 responden 58 responden atau 59% wajib pajak di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu menilai bahwa keandalan pegawai pajak atau fiskus masih rendah. Untuk indikator responsiviness (daya tangkap) termasuk dalam kategori rendah karena 54 responden atau 55% responden mereka memandang bahwa daya tangkap petugas pajak atau fiskus dirasa kurang. Untuk indikator assurance(jaminan) termasuk dalam kategori tinggi karena 44 responden atau 45% responden percaya akan terjaminnya keamanan data-data yang ada.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Nurfaazi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”. Menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Bebes baik secara simultan maupun parsial. Penelitian tersebut juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh parasuraman (1985) bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty.

Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata kesadaran wajib pajak dalam mendukung kepatuhan membayar pajak termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan analisis deskriptif masing-masing indikator dari variabel kesadaran membayar pajak menyatakan bahwa indikator sebab kultural dan historis, kurangnya informasi, adanya kebocoran pada penarikan pajak, dan suasana individu semuanya masuk dalam kategori rendah. Adanya kebocoran dalam penarikan pajak juga tergolong sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, bahwa adanya kebocoran dalam penarikan pajak akan membuat individu enggan untuk membayar pajak. Untuk indikator suasana individu seeperti belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah individu menilai masih rendah. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi tingkat

kepatuhan. Sebagai warga negara yang baik, kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Asriani Juaedi yang berjudul “pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak” yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Tarmuji (2006:10) bahwa ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masih rendah diantaranya adalah: sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pajak kepada wajib pajak, adanya kebocoran pada penarikan pajak, dan suasana individu.

## SIMPULAN

Pertama, Motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ketiga, SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan P2. Keempat, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kelima, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Algifari. 2015. Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Budiono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta
- Danim & Sudarman. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta
- Devano., S & Siti, K.R. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi & Agus, N. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Husein & Abdul, G. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal UNESA, vol 1 No.1
- Prasetyo & Jannah. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- Puspita & Erna. 2016. Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE.UN PGRI Kediri, Vol. 1 No. 1
- Putri & Lukmana, R. 2015. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap WPOP Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Resmi & Siti. 2011. Perpajakan teori dan kasus edisi 6 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins & Stephen, D. 1992. Essential of Organizational Behavior. Terjemahan Sartika dan Halida. Jakarta: Erlangga
- Rahmayanty & Nina. 2013. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riono. 2011. Pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wonomkeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2011. Proposal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Samudra & Azhari, A. 1995. Perpajakan di Indonesia (Keuangan, pajak, dan retribusi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi & Purwanto. 2009. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Rahayu & Kurnia, S. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmayanty & Nina. 2013. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi & Siti. 2011. Perpajakan teori dan kasus edisi 6 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen, D. 1992. Essential of Organizational Behavior. Terjemahan Sartika dan Halida. Jakarta: Erlangga
- Ronia, Kessi. (2011). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara

- Kabupaten Pekalongan)". Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro
- Tarmuji., Tarsis & Suryarini. 2006. Pengetahuan Perpajakan. Semarang: UNNES PRESS
- Tjahjono, Ahmad & Wahyudi, T. 2005. Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawab dan Kasus (Edisi Pertama). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Trihendradi. 2009. Step By Step SPSS 16 Analiis Data Statistika. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ilyas, Waluyo & Wirawan. 2002. Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Yusnidar, Sumarti, & Prasetya. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Perpajakan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang). jurnal JEJAK. Vol. 1, No. 1